BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."[1] Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Hukum pidana merupakan sistem hukum yang mengatur tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana dan menetapkan hukuman bagi

[1] Indonesia Legal Center Publishing , 2014 *UUD 1945 & konstitusional Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta Selatan, CV Karya Gemilang , hal. 52.

pelakunya. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah tindakan yang merugikan orang lain. Sedangkan Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum, yang disertai ancaman atau hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda "Strafbaar feit," dan memiliki istilah lain seperti delik, peristiwa pidana, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman tertentu. Selain itu, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pelanggaran dan kejahatan.

Pengertian Kejahatan itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun tidak semuanya diancam pidana dalam undang-undang. Sebaliknya, pelanggaran merupakan perbuatan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Pengertian tindak pidana, juga telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum lainnya. Misalnya, Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.[2] Salah satu contoh tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan

[2] Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 69.

tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam berbagai cara, yang dapat menyebabkan luka, rasa sakit, atau bahkan kematian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan secara umum didefinisikan sebagai tindak pidana yang menyerang tubuh manusia. Dari sudut pandang bahasa, kata "penganiayaan" berasal dari kata dasar "aniaya" yang diberi imbuhan pe- dan -an, sehingga mengacu pada orang atau subjek yang melakukan tindakan tersebut. Untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan penganiayaan, harus ada bukti bahwa terdapat niat sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.[3]

Aturan mengenai tindak pidana penganiayaan tercantum dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP, yang menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat dihukum penjara selama dua tahun dan denda sebesar empat ratus ribu rupiah. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun, sedangkan jika mengakibatkan kematian, ancamannya adalah pidana maksimal tujuh tahun. Adapun pengaturan tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang relevan diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan: "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan

[3] Gunsu Nurmansyah, Bambang Hartono, Melika Rapita, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian* (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt), Pakuan Law Review 07 (2021), hal. 162.

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Tindak pidana penganiayaan sendiri adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. [4]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan mencerminkan tindakan yang dapat merugikan orang lain, termasuk kerusakan fisik dan konsekuensi yang bisa berujung pada kematian. Tindak pidana penganiayaan dapat menyebabkan cedera serius dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan orang lain, sehingga sangat merugikan bagi korban, yang berhak mendapatkan keadilan sebagai subjek hukum. Dalam ketentuan pidana, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan kematian dianggap sangat merugikan korban, yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah sangat sering terjadi, bahkan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan, tidak hanya bagi korban dan keluarga korban, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelajaran serta efek jera. [5]

[4] R. Soesilo, *KUHP Dan KUHAP* , (Jakarta: Buana Press, Cetakan kedua, 2014), hal. 72.

[5] Laola Subair dan Umar, Laila, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaa*n, Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu HukumVol. 2, No. 2 (2022), hal.83–84.

Keadilan merupakan berasal dari kata "adil," yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Istilah "adil" terutama mengandung makna bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu sama bagi orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah melakukan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum yang diakui dalam suatu masyarakat.[6]

Keadilan dalam keputusan hakim, terutama dalam kasus penganiayaan, merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Keadilan berarti setiap individu diperlakukan setara dan tanpa bias, dengan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks keputusan hakim, keadilan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku penganiayaan, tetapi juga memperhatikan dampak tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat secara umum. Rommy Haryono Djojorahardjo menyatakan bahwa putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga keputusan yang diambil memenuhi harapan pencari keadilan dan tidak memicu konflik baru di masyarakat.[7]

---

[6] M. Agus Santoso, Hukum,*Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Huku*m, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

[7] Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Wawasan Hukum, 2014, hal 28.

Penganiayaan merupakan kasus yang marak terjadi di Indonesia yang dapat dikatakan bahwa efek jera dan pemidanaan terhadap pelaku belum berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit kasus yang vonis terhadap pelaku yang hukumannya terbilang ringan dan belum memberikan efek jera seperti tujuan pemidanaan. Hal ini dapat dikatakan belum memberikan keadilan sebagaimana mestinya. Begitu juga pada kasus Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb. Dewa Perangin Angin, anak dari Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, divonis 19 bulan penjara di kasus kerangkeng manusia. Dewa divonis bersama dengan rekannya Hendra Surbakti. Hakim menyatakan, Dewa dan Hendra telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama, melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, menderita rasa sakit dan merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan kematian. Hakim dalam amar putusannya menilai Dewa dan Hendra terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. "Menjatuhkan pidana kepada Dewa PA dan Hendra Surbakti alias Gubsar dengan pidana 1 tahun 7 bulan penjara. Dan menetapkan restitusi sebesar Rp.265 Juta dengan membebankan kepada terdakwa Dewa," ucap hakim Halida Harini membacakan amar putusannya di PN Stabat. jaksa penuntut umum (JPU) Baron Siddik. Sebelumnya, Jaksa sudah menuntut Dewa dan Hendra Surbakti dengan pidana penjara selama

3 tahun.[8] Padahal dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ancaman terhadap penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain adalah 7 tahun penjara yang demikian terdapat disparitas antara sanksi pidana yang di ancamkan dengan sanksi pidana yang di jatuhkan. Penjatuhan sanksi pidana yang semacam itu selain tidak memberi efek jera juga tidak memiliki daya cegah baik yang bersifat spesial (pada diri pelaku) maupun yang bersifat general (untuk masyarakat pada umumnya). Lebih-lebih dengan penjatuhan pidana penjara jangka pendek (dalam perkara ini 1 tahun 7 bulan) dari sisi pembinaannya juga tidak baik. Dari segi korban dan dari segi masyarakat, hukum pidana dapat dilihat belum sepenuhnya memiliki peran perlindungan serta mewujudkan ketertiban umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis melalui penelitian ini bermaksud menguraikan dan menjelaskan tentang pemidanaan bagi pelaku yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul, yaitu **"ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan : Nomor**

[8] Farid Achyadi Siregar, *Anak Bupati Langkat Divonis 19 Bulan Penjara di Kasus Kerangkeng, detiksumut, 2022*, https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6434909/anak-bupati-langkat-divonis-19-bulan-penjara-di-kasus-kerangkeng/amp Diakses Pada 18 Oktoberfest 2024.

467/Pid.B/2022/PN Stb)", dengan harapan dapat memberikan pengetahuan yang baik di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan dapat dipecahkan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan pemidanaan bagi pelaku yang bersama-bersama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 467/Pid.B/2022/PN Stb ?
3. Apakah putusan Pengadilan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek keadilan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penilitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui serta memahami aturan pemidanaan bagi pelaku yang bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
   b. Untuk mengetahui serta memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 467/Pid.B/2022/PN Stb.

c. Untuk mengetahui serta memahami putusan Pengadilan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek keadilan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum pidana mengenai pemidanaan bagi pelaku yang ersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2) Menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan.

3) Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana berupa bahan rujukan dan masukan serta pengambilan kebijakan pemidanaan bagi pelaku yang bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari aspek keadilan.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi penulis dalam bidang ilmu hukum pidana dan sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan pemidanaan bagi pelaku yang bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan.
3) Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pemidanaa bagi pelaku yang bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari aspek keadilan.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketikan akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Menurut George Gerbich "keadilan" adalah konsep keadilan sebagai ide yang ada dalam semua hukum.

Keadilan adalah perilaku manusia dalam hubungannya dengan hak – hak mereka sendiri; oleh karena itu, keadilan dapat dianggap sebagai kebajikan yang berusaha mewujudkan hak – hak orang lain. Dasar keadilan adalah manusia dalam hubungan sosial. Sebagai suatu kebajikan, keadilan merupakan syarat awal dan jaminan yang diperlukan bagi terciptanya pembangunan sosial. Objek keutamaan disini adalah hak manusia. Keadilan berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan sosial, dan orang yang memiliki banyak keterlibatan dalam masyarakat. Keadilan memuat sebuah gagasan yang memiliki persamaan derajat manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban. [9]

Aristoteles menjelaskan gagasannya tentang keadilan dalam bukunya *Nicomachean Ethics.* Menurut Aristoteles, kebajikan mematuhi hukum adalah keadilan. Pada prinsipnya, keadilan adalah kebajikan universal, karena hukum hanya dapat ditegakan dalam kaitannya dengan keadilan.[10]

---

[9] William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 31-32.

[10] L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. hal. 11-12.

Masyarakat sering bertanya ke mana keadilan tersebut, dan yan selalu dijawab oleh pemerintah/apparatur hukum dengan argumentasi prosedural hukum. Pada hakikatnya negara belum mampu menjamin bahwa lahirnya peraturan perundang-undangan memiliki roh keadilan,serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah-olah tereleminasi oleh peneggakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat. [11]

Dengan begitu teori keadilan dalam teori ini adalah bagaimana pemidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari aspek keadilan sudah memberikan keadilan atau belum terhadap korban serta sudah mencerimin kana atau belum terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat

b. Teori Penyertaan

"Penyertaan" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "serta" yang berarti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku- ikut, ikut campur,

[11] Aburaera, Sukarno., Muhadar., Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, hal. 180-181.

membarengi. Selanjutnya penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam tindak pidana,[12]yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut VanHamel, penyertaan didefinisikan sebagai konsep pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.[13]

Pengertian yang mencakup segala bentuk turut serta atau terlibatnya individu atau sekelompok orang baik secara fisik maupun psikologis, yang melakukan perbuatan sehingga menghasilkan suatu tindak pidana. Dasar hukum mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi sebagai berikut:

1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:
    a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

[12] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Widya Karya 2014), hal. 484.

[13] Ike Indra Agus Setyowati, *Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak*, Jurnal Media Iuris, Vol. 1, No. 2, hal. 284.

b) Mereka yang dengan memberikan sesuatu, janji, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, menggunakan kekerasan, ancaman, menciptakan kesalahpahaman, atau memberikan kesempatan, sarana, atau informasi yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud

2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan- tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.[14]

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP, ketentuan pidana dijelaskan sebagai berikut: (1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut, dan (2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja berpartisipasi dalam tindak pidana. Awalnya, yang disebut turut berbuat adalah ketika masing-masing peserta melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang bersangkutan. Lamintang menyebutkan bahwa bentuk-bentuk

[14] PA. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru 1984), hal. 101.

deelneming atau keturutsertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP meliputi:

(1) Doen plegen atau menyuruh melakukan, yang dalam doktrin juga dikenal sebagai middellijk daderschap;
(2) Medeplegen atau turut serta melakukan, yang dalam doktrin disebut mededaderschap;
(3) Uitlokking atau menggerakkan orang lain, serta medeplichtigheid.

Menurut Projodikoro, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengklasifikasikan tiga jenis peserta delik, yaitu:

(1) Yang melakukan perbuatan (plegen, dader);
(2) Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijkedader);
(3) Yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).[15]

c. Teori pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

Berbicara tentang pemidanaan adalah berbicara tentang manusia serta pergulatannya didalam mencari kebenaran serta keadilan. pada proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dan berakhir dengan pemidanaan atau terbebasnya

[15] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama 2011), 100.

terdakwa dari pidana dalam setiap proses peradilan pidana tadi terdakwa menjadi manusia dihadapkan di aparat penegak aturan yang pula insan, sehingga menempatkan insan sebagai insan sangat krusial pada dalam penegakan hukum pidana.

Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi menjadi manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting pada hukum pidana adalah cara bagaimanakah aturan pidana itu diterapkan. hukum itu sesuai ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar insan, yaitu dari mereka yang sudah melakukan perbuatan pidana serta mereka yang berurusan menggunakan duduk perkara ini bekerjanya suatu sistem hukum. Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturan- aturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fundamen dari sistem

hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif.[16]

Dengan mengacu pada definisi asas hukum dari Roeslan Saleh, menggunakan demikian asas pemidanaan dapat dimaknai menjadi dasar berpikir yg berisi ukuran nilai-nilai eksklusif (yang dianut oleh masyarakatnya) serta melandasi bekerjanya sistem pemidanaan. Pentingnya asas pemidanaan di pada sistem pemidanaan adalah untuk melandasi cara berpikir hakim dalam menjatuhkan pidana.

Menurut Herbert L. Packer, terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki makna moral yang berbeda, yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif memandang hukuman sebagai imbalan negatif bagi perilaku menyimpang. anggota masyarakat, sehingga pandangan ini memandang hukuman hanya sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab etika masing-masing. Visi ini disebut kilas balik. Pandangan buta huruf memandang pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang diyakini tercipta akibat dijatuhkannya tindak pidana tersebut. Pemidanaan di satu sisi bertujuan untuk

[16] Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas Asas Hukum Nasional*, 1996, Jakarta: Karyadunia Fikir, hal. 24-25.

memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, di sisi lain juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Visi ini dianggap berwawasan ke depan dan sekaligus persuasif.[17]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari hukuman yaitu supaya manusia memperbaiki kesalahannya. Di satu sisi, teori ini mengakui adanya unsur pencegahan dan unsur memperbaiki pelaku kejahatan melekat pada setiap pemidanaan.[18]

d. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Aspek ini sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Jika tidak, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[19]

---

[17] Herbert L., Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hal. 9.

[18]Lawyers, *Teori-teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*. https://www.lawyersclub.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/,Diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

[19] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

Dalam memeriksa perkara, hakim juga memerlukan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Pembuktian adalah tahap krusial dalam proses persidangan, bertujuan memastikan bahwa fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga putusan yang diambil adil dan akurat. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum yakin akan kebenaran fakta tersebut dan adanya hubungan hukum di antara pihak-pihak.[20] Pertimbangan hakim sebaiknya mencakup:

1) Pokok permasalahan dan fakta yang diakui.
2) Analisis yuridis terhadap semua aspek yang terbukti dalam persidangan.
3) Evaluasi setiap bagian dari tuntutan Penggugat secara mendetail, agar hakim dapat menarik kesimpulan tentang pembuktian dan pengabulan tuntutan dalam putusan.

Putusan yang baik mencakup tiga unsur yang seimbang:

1) Kepastian Hukum : Hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa penyimpangan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
2) Keadilan : Penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, dengan perlakuan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang status.

[20] *Ibid*, hal. 141.

3) Manfaat : Hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, tanpa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman yang dilakukan melalui sistem peradilan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai upaya yang sah untuk memberikan hukuman menurut hukum. Sudarto menjelaskan bahwa istilah pemidanaan sinonim dengan penghukuman, yang berasal dari kata dasar hukum. Hal ini berarti menetapkan hukum atau memutuskan tentang suatu perkara. Penetapan hukum tidak hanya berlaku dalam hukum pidana, tetapi juga dalam hukum perdata. Namun, dalam konteks tulisan ini yang fokus pada hukum pidana, istilah tersebut dipersempit maknanya menjadi penghukuman dalam perkara pidana, yang sering dianggap sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam hal ini, penghukuman memiliki arti yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling". [21]

[21] Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.108-109.

b. Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tatanan sosial yang memberikan perlindungan bagi upaya untuk mencari kebenaran agar dapat berkembang dan berkembang dengan baik. Bagi Hans Kelsen, keadilan mencakup keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.[22]

Roscoe Pound memandang keadilan berdasarkan hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, hasil tersebut seharusnya dapat memuaskan kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.

Keadilan berasal dari kata "adil", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah sebuah konsep yang relatif, di mana apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia menerapkan keadilan, pernyataan itu harus sesuai dengan ketertiban umum, di mana suatu skala keadilan diterima.[23]

---

[22] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174.

[23] M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 85.

c. Penganiayaan

Secara etimologi, penganiayaan berasal dari kata 'aniaya', yang berarti tindakan kejam seperti penyiksaan dan penindasan. Sementara itu, dalam pengertian istilah, penganiayaan merujuk pada perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang dapat berupa penyiksaan, penindasan, dan tindakan serupa.[24]

d. Meninggal Dunia

meninggal dunia atau kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena meninggal dunia merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Meninggal dunia bagi manusia bukanlah sebagai peristiwa biasa, karena meninggal dunia merupakan peristiwa hukum.[25]

e. Turut Serta

Penerapan ajaran turut serta melakukan atau (*medeplegen)* tindak pidana di Indonesia masih menyisakan persoalan hal ini di sebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak di ikuti dengan pengembangan doktriner ajaran turut serta melakukan,

---

[24] *Definisi dan Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP*, https://kumparan.com/berita-hari-ini/definisi-dan-bentuk-penganiayaan-menurut-pasal-351-kuhp-1weglVf6pmR diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

[25]Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan, http://repository.upi.edu/106142/2/s_pkn_0705534_chapter1.pdf, Diakses Pada 22 Oktober 2024.

sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut melakukan tindak pidana.

f. Pelaku

Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Tindakannya menyebabkan akibat yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang, mencakup baik unsur subjektif maupun objektif. Hal ini berlaku tanpa memperhatikan apakah keputusan untuk melakukan kejahatan tersebut muncul dari kehendaknya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak lain[26]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksudkan mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan,

[26] Barda Nawawi Arif, Sari. *Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hal. 37.

putusan pengadilan serta doktrin terhadap pokok permasalahan atau isu hukum.

Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang masih mengandung kaidah-kaidah hukum.[27]

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan adalah sebagai berikut:[28]

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dimana peneitian ini dilakukan melalui studi

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 24.

[28] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 118.

dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*) berikut adalah bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.[29] Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5) Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 467/Pid.B/2022/PN Stb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[30] Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, jurnal,

[29] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit,* hal. 118.
[30] *Ibid,* hal. 119.

artikel, makalah, serta dokumen lainnya yang semuanya berkaitan dan berhubungan dengan materi penelitian;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[31]

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang tersusun dalam bentuk kalimat teratur, sistematis dan pemaknaan yang jelas atau dapat diartikan mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas serta komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis tersebut data tersebut, kemudian diolah secara induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa skripsi. Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini dengan

[31] *Ibid.*

5 (lima) bagian bab dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PIDANA DAN PEMIDANAAN SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA

Pada Bab ini akan diuraikan tentang tinjauan tindak pidana dan pelaku tindak pidana penganiayaan, pidana dan pemidanaan, turut serta dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 467/Pid.B/2022/PN Stb

Pada Bab ini akan menguraikan penerapan hukum yang diterapkan oleh pengadilan negeri Stabat terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hakim, tuntutan

penuntut umum dan Amar putusan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 467/Pid.B/2022/PN Stb)

Pada Bab ini akan berisi uraian analisis aturan pemidanaan bagi pelaku yang bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 467/Pid.B/2022/PN Stb. Serta putusan Pengadilan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb belum atau sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek keadilan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat dan serta saran yang konstruktif (membangun) dari masalah jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan yang disesuaikan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.